



Standar Pelayanan Pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil tanpa melalui penetapan pengadilan/ Contrarius Actus

No. SK :

Persyaratan

1. kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan
2. 2. fotokopi dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan; 3. fotokopi KK; atau SPTJM

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon mengambil formulir dibagian informasi; 2. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir serta menyerahkan persyaratan; 3. Verifikator melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan berkas persyaratan 4. Pemohon mengambil antrian di bagian informasi dan menunggu panggilan antrian; 5. Operator loket mencetak akta Pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil tanpa melalui penetapan pengadilan/ Contrarius Actus setelah pemohon menyerahkan berkas persyaratannya; 6. Kepala Disdukcapil menerbitkan dan menandatangani akta Pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil tanpa melalui penetapan pengadilan/ Contrarius Actus; 7. Akta yang telah diterbitkan dan ditandatangani diserahkan kepada penduduk

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Setelah persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan dan tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penyelesaian dokumen

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bio Data Penduduk

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Pemerintah Kab. Pasaman / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

k. Pengaduan tatap muka

121. Kotak Pengaduan

122. Pojok Konsultasi

123. Alamat : Jl. Dt. Sinaro Kayo (By Pass) Jorong IV Nagari Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping, Pasaman.

124. Petugas khusus : Masdawani, A.Md

b. Pengaduan Online

192. Email : dkspasm@gmail.com

193. No. WA Call Center : 08116611308

194. Website : www.disdukcapil.pasamankab.go.id 195. Media Sosial :

196. Facebook : Disdukcapil Pasaman

197. Instagram : disdukcapilpasaman

Petugas : Masdawani, A.Md dan Risca Octarini, SH